

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menyimpan uang di bank merupakan salah satu cara yang paling aman menurut masyarakat yang ada di Negara maju maupun berkembang dalam melakukan transaksi keuangannya. Di Negara maju, bank mempunyai peran yang begitu strategis dalam perekonomian di Negara. Sedangkan bank di Negara berkembang mempunyai peranan yang begitu banyak tidak hanya sebagai tempat untuk penyimpanan dana dan penyaluran dana saja tetapi juga sebagai pelayanan jasa yang ditawarkan oleh bank. Bagi suatu Negara bank menjadi hal yang begitu penting karena memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengelola dana yang dimiliki masyarakat dan bisa memenuhi kebutuhan dana masyarakat yang membutuhkan.

Berdasarkan Undang-Undang No 21 tahun 2008, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka menaikkan taraf hidup rakyat.¹ Sebagai lembaga keuangan yang mempunyai fungsi pokok untuk menghimpun dana dari masyarakat dan

¹ OJK.go.id, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Diakses melalui http://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf pada tanggal 15 oktober 2022.

penyalur dana dari masyarakat maka bank disebut dengan *financial intermediary*.²

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, pengelolaan bank pada prinsip syariah mulai dilakukan baru pada abad ke 20. Pada awalnya bank yang ada di Indonesia menggunakan sistem konvensional atau sistem bunga (*interest system*). Pada tahun 1992 merupakan cikal bakal lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai Bank Umum Syariah pertama di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah semakin meningkat semenjak era reformasi dan seiring dengan disetujuinya Undang-Undang No.10 tahun 1998. Bank syariah lahir dengan konsep filosofi yang berbeda dengan bank konvensional dimana bank konvensional menjadikan bunga (*interest*) sebagai bagian integral dari seluruh kegiatan bisnisnya, sedangkan dalam bank syariah melarang bunga dalam segala transaksi perbankan. Konsep yang ditawarkan bank syariah yaitu penggunaan sistem bagi hasil (*profit-loss sharing*), dimana pembagian antara keuntungan dan kerugian sesuai dengan persentase (nisbah bagi hasil) yang disepakati pada awal kontrak antara nasabah dengan pihak bank.³

Bank Syariah merupakan bank yang berasaskan, antara lain, pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan

² Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Jawa Timur, Qiara Media, 2019), hlm. 26.

³ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Era Digita*. (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2013), hlm. 5-6.

usaha perbankan berdasarkan dengan prinsip syariah.⁴ Dalam perbankan syariah bukan hanya sebagai tempat menyimpan dana dan juga menghimpun dana saja melainkan juga mengembangkan produk di bidang jasa. Produk jasa ini merupakan produk yang berbasis pada *fee based income* dimana bank memperoleh pendapatan dari pemberian jasa jasa perbankan.⁵ Salah satu produk jasa yang disediakan oleh perbankan yaitu *Take Over*.

Take Over merupakan salah satu pembiayaan yang dipandang sebagai bentuk persaingan antar bank dalam memikat masyarakat. Apalagi setelah berkembangnya bank syariah, dimana bank syariah ini menawarkan kelebihan tersendiri dibanding dengan bank konvensional sehingga penawaran pembiayaan *Take Over* oleh bank syariah kepada nasabah-nasabah yang dalam rangka memperluas *Market Share* bank syariah sesuai target yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia *Take Over* merupakan mengambil alih.⁶ Maka secara sederhananya *Take Over* kredit akan berarti mengambil alih kredit, atau pengambilan-alih fasilitas kredit dari satu bank (kreditur lama) oleh bank lain (yang menjadi kreditur baru). Jika dilihat dari sisi debitur, maka *Take Over* merupakan debitur memindahkan fasilitas kreditnya dari bank satu ke bank lainnya.

⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015).hlm. 5.

⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 137.

⁶ Tim Kamus GPU, *Kamus Pelajar Inggris Indonesia Indonesia Inggris*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 258.

Menurut fatwa DSN-MUI yang dimaksud dengan pengalihan hutang yaitu pemindahan utang dari lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syariah. Oleh sebab itu yang dimaksud dengan pembiayaan *Take Over* yaitu pembiayaan yang timbul akibat dari pengalihan transaksi nonsyariah yang telah berjalan di lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syariah, peralihan ini bisa disebut juga sebagai *hiwalah*.⁷ Selain itu, landasan syariah atas *hiwalah* dapat dijumpai dalam sunah dan ijma. Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*Menunda pembayaran bagi orang mampu adalah suatu kezaliman, Dan jika salah seorang dari kamu diikutkan (dihiwalahkan) kepada orang yang mampu/kaya terimalah hiwalah itu*”.

Dalam al-Qur'an pun telah dijelaskan tentang tolong menolong ini, dalam Q.S Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Artinya : “*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan*

⁷ Ruchhima, Setiawan Bin Lahuri, “Fatwa DSN/MUI tentang Pengalihan Utang Fatwa DSN MUI Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan *take over* atau pengalihan utang”, *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. Vol. 19, No.2., Desember 2019. hlm 56. Diakses melalui <http://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/islamika/article/view/367/324> . Pada Tanggal 10 Oktober 2022.

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”
(QS. Al-Maidah:2)⁸

Sedangkan di dalam landasan hukum, *hiwalah* merupakan salah satu produk jasa yang ada di perbankan syariah yang mempunyai dasar hukum yang kokoh melalui Undang-Undang RI No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Berdasarkan ketentuan pasal 36 huruf c point ke 2 PBI No.6/24/PBI/2004 dalam tatanan teknis *hiwalah* bank umum yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, yang intinya menyatakan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha yang meliputi pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad *hiwalah*.⁹

Plafond pinjaman yang diberikan oleh bank awal tidak mencukupi untuk perputaran usahanya, baik untuk peningkatan volume usaha maupun investasi usaha sehingga menyebabkan terjadinya *Take Over* kredit. Sementara itu debitur tidak memiliki ataupun tidak mau menggunakan assetnya yang lain untuk dijadikan barang jaminan sebagai penambahan *plafond* yang lebih tinggi namun dengan jaminan yang sama dengan kredit sebelumnya. Contoh kasusnya seperti nasabah melakukan pembiayaan ke bank A sebesar 300 juta, namun pada nyatanya dilapangan itu tidak cukup untuk perputaran usahanya, baik untuk peningkatan volume usaha maupun investasi usahanya. Sedangkan nasabah tersebut juga tidak memiliki ataupun tidak mau

⁸ Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemah, (Jakarta: alfatih, 2013), hlm 106.

⁹ Gubernur Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Syariah. Diakses melalui <http://www.bi.go.id/id/archive/arsip-peraturan/pages/ketentuan%20perbankan.aspx> Pada tanggal 15 oktober 2022.

menggunakan assetnya yang lain untuk dijadikan barang jaminan sebagai penambahan *plafond* yang lebih tinggi. Oleh sebab itu nasabah melakukan *Take Over* ke bank BJBS KCP Cikurubuk karena *plafond* pinjamannya bisa dapat 350 juta dengan jaminan yang sama seperti jaminan ke bank A. Contoh kasus lain yang membuat nasabah melakukan *Take Over* yaitu karena di Bank BJBS KCP Cikurubuk angsurannya lebih murah dibandingkan dengan Bank sebelumnya dan karena adanya perbedaan *margin/rate*. Selain itu, apabila sebelumnya melakukan pembiayaan di bank konvensional maka bunga kredit yang tinggi juga membuat para nasabah melakukan *Take Over* ke Bank Syariah. Serta masyarakat yang sudah sadar dan ingin terhindar dari praktik *riba/bunga*.¹⁰

**Tabel 1. 1 Data Nasabah yang Melakukan Take Over
dari Tahun 2019-2022**

NO	Jumlah Nasabah yang Melakukan <i>Take Over</i> di Bank BJB Syariah KCP Cikurubuk			
	Tahun	Akad <i>Musarakah Mutanaqishah</i> (MMQ)	Akad <i>Qard dan Murabahah</i>	Jumlah
1	2019	2	2	4
2	2020	-	-	-
3	2021	2	2	4
4	2022	1	1	2

¹⁰ Wawancara dengan Yasep Permana, AO BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Cikurubuk, pada tanggal 10 oktober 2022.

Sumber : Wawancara Bersama Bapak Yasep Permana Selaku AO BJBS KCP
Cikurubuk

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pada tahun 2019 jumlah nasabah yang melakukan *Take Over* sebanyak 4 orang, 2 orang menggunakan akad *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ) dan 2 orang menggunakan akad *Qard* dan *Murabahah*. Pada tahun 2020 tidak ada nasabah yang melakukan *Take Over* dikarenakan adanya pandemi Covid-19, kemudian di tahun 2021 nasabah yang melakukan *Take Over* sebanyak 4 orang, nasabah yang menggunakan akad MMQ berjumlah 2 orang sedangkan nasabah yang melakukan *take over* dengan akad *Qard* dan *Murabahah* berjumlah 2 orang. Kemudian di tahun 2022 jumlah nasabah yang melakukan *Take Over* sementara sebanyak 2 orang, dengan akad yang digunakan dalam pembiayaan *take over* yaitu satu orang menggunakan akad MMQ dan satu orang menggunakan akad *Qard* dan *Murabahah*.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.31 Tahun 2002 tentang pengalihan hutang terdapat empat alternatif dalam pemberian *Take Over* kepada nasabah. Fatwa DSN tersebut menunjukkan bahwa dalam transaksi pembiayaan pengalihan hutang terdapat beberapa akad yang dapat dipilih dan digunakan oleh nasabah dan pihak bank. Beberapa akad yang dikombinasikan yaitu antara lain :

1. *Qardh* dan *Murabahah*

2. *Syirkah al-milk* dan *Murabahah*
3. *Ijarah* dan *Qardh*
4. *Qardh* dan *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT)*¹¹

Dalam penelitian oleh Yona Fitri dan Wahyu Akbar tahun 2021 dengan judul “*Implementasi Fatwa DSN-MUI dalam Pembiayaan Transfer Debit di Bank Riau Kepri Syariah Capem Duri*”¹². Hasil dari penelitian Yona Fitri dan Wahyu Akbar tersebut adalah prosedur yang dilakukan dalam pengalihan hutang dilakukan dalam beberapa tahapan berdasarkan empat alternatif yang ada pada DSN-MUI dan Bank Riau Kepri Syariah Capem Duri menggunakan akad *Qard* dalam sistem pengalihan hutang. Adapun persamaan dari penelitian Yona Fitri dan Wahyu Akbar dengan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang prosedur pengalihan hutang pada bank syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI namun terdapat perbedaan yaitu akad yang digunakan oleh bank tempat penelitian dilakukan yaitu *musyarakah mutanaqisah* sedangkan di Bank Riau Kepri Syariah Capem Duri menggunakan akan *Qard*.

Sedangkan dalam penelitian Juwita Anggraini dan Siti Mardiah tahun 2016 dengan judul “*Analisis Kinerja Pembiayaan Take Over Pada BTN*

¹¹ Fatturahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 216.

¹² Yona Fitri, Wahyu Akbar, *Implementasi Fatwa DSN-MUI dalam Pembiayaan Transfer Debit di Bank Riau Kepri Syariah Capem Duri. Jurnal Riset dan Pengembangan Ekonomi Islam. Vol.5, No.2. Desember 2021. Diakses melalui <http://journal.staihubbulwathan.id/index.php/finest/article/download/1462/494> Pada tanggal 15 Oktober 2022.*

*Syariah Di Tahun 2014-2015*¹³. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama terletak pada produk yang diteliti yaitu pengalihan hutang (*Take Over*). Sedangkan perbedaan penelitian Juwita Angraini dan Siti Mardiah dengan penelitian peneliti yaitu dalam penggunaan akadnya yang menggunakan akad *Hiwalah* dan *Murabahah* serta penerapan PBI no.17/10/PBI/2015 pada pengalihan hutang (*Take Over*). Sedangkan pada penelitian peneliti akad yang digunakan adalah akad *Musyarakah Mutanaqisah* serta kesesuaian akad pengalihan hutang (*Take Over*) menurut Fatwa DSN-MUI.

Bank BJB Syariah Kantor Cabang Cikurubuk saat ini menggunakan alternatif I untuk melakukan pengalihan hutang. Akad ini secara teori tidak menjadi persoalan karena diperbolehkan oleh MUI. Tetapi setelah dipraktikkan apakah akad ini sudah sesuai atau tidak dengan apa yang telah ditetapkan oleh MUI. Karena berdasarkan hasil wawancara awal dengan salah satu karyawan posisi sebagai Account Officer yaitu bapak Yasep Permana, beliau mengatakan bahwa penggunaan akad *Take over* di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu itu, jika nasabah tersebut berasal dari bank syariah dan menggunakan akad *murabahah* maka wajib beralih pada akad *musyarakah mutanaqisah* dan jika nasabah tersebut berasal dari bank konvensional maka harus menggunakan akad *qardh* dan *murabahah*.¹⁴ Dalam alternatif akad

¹³ Juwita Angraini, Siti Mardiah, Analisis kinerja Pembiayaan Take Over Pada BTN Syariah Di Tahun 2014-2015, *Jurnal I-Finance*. Vol.2, No.1., Juli 2016. Diakses melalui <https://www.neliti.com/id/publications/276474/analisis-kinerja-pembiayaan-take-over-pada-btn-syariah-di-tahun-20014-2015> Pada tanggal 18 Oktober 2022.

¹⁴ Wawancara dengan Yasep Permana, AO Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Cikurubuk, pada tanggal 20 September 2022.

menurut Fatwa DSN MUI No.31/DSN/MUI/VI/2002 ada empat, namun bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Cikurubuk lebih memilih menggunakan akad *musyarakah mutanaqisah* ketimbang menggunakan empat alternatif akad yang di berikan MUI.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian lebih lanjut tentang *Take Over* dengan akad *musyarakah mutanaqishah* dan membahasnya dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Implementasi Akad Pengalihan Hutang (Take Over) Di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Cikurubuk”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kesesuaian pelaksanaan akad *Take Over Musyarakah Mutanasiqah* dengan fatwa DSN-MUI pada Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Cikurubuk ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian akad pengalihan hutang dengan fatwa DSN-MUI pada Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Cikurubuk.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka untuk menambah wawasan dan

pengetahuan terutama mengenai masalah yang diteliti, serta menjadi sumber informasi civitas akademik, khususnya bagi Fakultas Agama Islam jurusan Ekonomi Syariah .

2. Kegunaan praktis

Sebagai informasi dan masukan bagi Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Cikurubuk dalam melakukan akad pengalihan hutang (*Take Over*) yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

3. Kegunaan bagi umum

Untuk pihak lain diharapkan dapat menambah wawasan baru dan bahan rujukan bagi yang berkepentingan khususnya untuk yang mengkaji topik yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.